

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN KINOVARO KABUPATEN SIGI

Rasmah Hasman

rasmaasman@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims at ascertaining The Implementation of Village Fund Allocation Policy in Kinovaro Sub-district, Sigi Regency. This research uses Edward III theory, namely communication, disposition, bureaucracy structure, and resource. This research uses a qualitative approach. The research setting and informants were determined purposively. The collected data were analyzed in stages based on the information from the sample which obtained from observations, interviews, and documentations. The informants are 5 (five) persons. The techniques of the data collection are observations, interviews, and documentations. The results of this research show that: the implementation of village fund allocation policy in Kinovaro Sub-district, Sigi Regency is not optimal yet. Because from four indicators investigated, three of them did not run well, they are communication (lack of socialization), resource (human resource and facilities and infrastructure are inadequate), disposition (lack of commitment), the only indicator that runs well is bureaucracy structure.

Keywords: *Communication, Resource, Disposition, Bureaucracy Structure.*

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan

dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*). Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan tidak dapat

dilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab. Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Implikasi pada alokasi pembiayaan yang diberikan, di masa yang lalu selalu muncul persoalan-persoalan klasik mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan keuangan daerah. UU No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas-tugas pembantuan tersebut disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kata lain tidak ada mandat tanpa pendanaan (*no mandate without funding*). Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa negara tetap melakukan perannya memberikan fasilitasi kepada daerah untuk berkembang, tidak hanya menyerahkan kepada kemampuan/kapasitas daerah. Di sisi lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Kamus Webster dalam Wahab (1997:86) mengartikan implementasi sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Agustino (2008: 158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dan pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam untuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Van meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:159) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan-tujuan telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan - tindakan ini

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adanya komponen model implementasi kebijakan publik sangat berguna sebagai cara untuk bertindak bahkan sebagai suatu sistem yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Sekalipun dalam implementasi kebijakan publik telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijakan namun penulis hanya akan membicarakan beberapa model implementasi kebijakan banyak mempengaruhi berbagai proses model implementasi kebijakan berikut :

Dalam pandangan Edward III dalam Wahab (1997:65), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable tersebut dapat saling berhubungan satu sama lain seperti yang terlihat dibawah ini :

1) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun kebijakan tujuan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat

kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan habis mengetahui apakah mereka melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2) Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung serta yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana dan prasarana sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf

pelaksana kebijakan maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup, guna memberikan insentif bagi pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

3) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif Dye (2002:50) mengemukakan bahwa *Implementation involves all of the activities designed to carry out the policies by the legislative branch.* Pendapat lain mengenai implementasi menurut Van Meter dan Horn (dalam Wahab, 2002:65) mengungkapkan bahwa implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.”*

Dengan demikian dari fenomena yang diargumentasikan pada latar belakang pemikiran, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul usulan Penelitian yaitu *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi”*.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dalam tipe penelitian ini menggambarkan atau melukiskan secara rinci, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki dari yang bersifat umum ke khusus. Menurut Sugiyono (2013:49-53) penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi Spradly menggunakan (dalam Sugiyono, 2013:49) yaitu *“social*

situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*palace*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasisosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Peneliti melakukan pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpul data melalui observasi (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interviu*) dan dokumentasi.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa dikecamatan Kinovaro kabupaten Sigi. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai yang dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Untuk menganalisis data secara umum, menggunakan analisis reduksi data, *display data*, kesimpulan dan verifikasi.

Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, penulis menggunakan pendekatan teori Edward III, dimana melihat pelaksanaan suatu kebijakan berdasarkan 4 dimensi, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi

Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa

pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Implementasi pengelolaan ADD dimulai dari ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan Dana Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Sigi harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a). Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes., b). Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.c).Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum. d). Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali, e). ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang

memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dimensi Komunikasi

Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) atau yang di beberapa daerah dikenal juga dengan istilah Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa Sebagaimana diketahui semua pihak bahwa permasalahan desa bersama masyarakat warganya, masing-masing sangatlah spesifik dan tidak mungkin disama ratakan. Dengan adanya fiscal transfer ke desa tersebut, maka Kabupaten tidak perlu lagi terlalu repot terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan skala desa karena masing-masing desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala daerah yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat bagi pembangunan jangka panjang Kabupaten.

Selama ini pembangunan desa hampir selalu dipikirkan dari atas, atau dikenal dengan istilah *top down* dan pelaksanaannya adalah dinas/instansi pemerintah melalui mekanisme proyek. Meskipun pengusulannya dimulai dari desa, bahkan dusun, namun pada kenyataannya keputusan pilihan ada di tangan pemerintah daerah. Maka bukan tidak mungkin proyek yang datang ke desa bukanlah kebutuhan yang didambakan masyarakat, melainkan kebutuhan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Biaya pembangunannya pun sudah bukan rahasia lagi, jauh lebih besar dari kebutuhan biaya dari kaca pandang masyarakat.

Pemakaian dana ADD di Kabupaten Sigi, diatur Juknis 2009, tentang penggunaan dana desa, dimana dalam juknis tersebut, sangat jelas tertuang, bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip, bahwa: Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas, Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa pada tahun 2012 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 tahun 2012, bahwa, tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Sigi adalah :1). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, 2). Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, 3). Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, 4)Menumbuh kembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, 5). Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Dimensi Sumber Daya

Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat. APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa. Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat

memberi dorongan untuk melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan desa secara lebih baik agar di masa datang, desa dapat menjadi pioner bagi pemantapan demokrasi, kemandirian dan kesejahteraan secara lokal maupun nasional Indonesia, dan hal tersebut dapat dicapai apabila pengelolaanya berbasis kemampuan sumber daya manusia pengelola. (Reformasi Birokrasi)

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan dalam pengelolaan ADD, Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Hal tersebut terlihat, dari studi dokumen, dimana Perencanaan & Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, kurang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya.

Pengelolaan ADD di Kabupaten Sigi akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan Rasional . Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya. Namun dalam perumusannya sangat dibutuhkan orang-orang berkualifikasi pendidikan yang terukur dan baik.

Untuk mewujudkan pengusulan penggunaan dana ADD sesuai peruntukannya, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dibidangnya, dalam hal ini sumber daya perencana pembangunan desa, minimal mengetahui betul karakteristik desan dan kebutuhan serta potensi desa, kalau tanpa melakukan identifikasi dan pendataan tentang

kebutuhan desa dan kebutuhan masyarakat, maka dana yang ada tidak faktor arti dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kecuali dalam merumuskan peruntukan dana ADD pihak kepala desa sudah berbekal data terbaru, yang bersumber dari aspirasi, menginventarisasi informasi dan permasalahan yang ada menggunakan perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*).

Dari Hasil penelitian, dimana data diambil dari data yang bersumber dari hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi serta teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia dilihat dari, tingkat kemampuan pelaksana ADD tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana adalah hal yang sangat penting untuk dianalisis, dalam pelaksanaan dana ADD di Kecamatan Kinovaro, tanpa sarana prasarana, pelaksanaan ADD terutama dalam perumusan perencanaan program pembangunan, kurang dapat berjalan dengan baik. Untuk melihat gambaran sarana prasarana penunjang pelaksanaan ADD di kecamatan Kinovaro di Kabupaten Sigi.

Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa (ADD), seharusnya memiliki sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana ADD, yang lebih baik. Namun yang terlihat, dimana, pengelola hanya memiliki 1 komputer untuk pekerjaan administrasi, hanya memiliki 1 unit motor untuk kendaraan operasional, dengan lokasi yang begitu luas dan wilayah yang berbukit dan bergunung.

Berdasarkan hasil penelitian, dimana ditunjang oleh data dari hasil observasi, wawancara, data skunder maupun

berdasarkan Peraturan Bupati No 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan direlevansikan dengan sarana pendukung kegiatan yang dimiliki, menunjukkan bahwa secara keseluruhan faktor potensi sarana pendukung pelaksanaan program cenderung pada kategori kurang memadai.

Dari kedua aspek yang diteliti, memberi simpulan bahwa, kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijaksanaan desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kebijakan desa yang disusun masih minim. Penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa. Pembuatan keputusan oleh kepala desa belum berdasar pada azas manajemen modern. Pemilihan kepala desa oleh masyarakat di beberapa daerah lebih didasari oleh faktor tradisional atau pertalian kekeluargaan. Kondisi sosial, ekonomi dan kultur termasuk tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan desa di Kecamatan Kinovaro.

Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan ADD, diawali suatu langkah yang bertahap, seperti dimulai dengan Tahap Persiapan, yaitu Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, berdasarkan hasil penelitian dan dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi, ditemui fakta bahwa komitmen pengelola ADD kurang optimal karena dari segi sosialisasi program kurang dilaksanakan dan hanya melibatkan orang terdekat dalam sosialisasi.

Fakta yang terlihat, menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sigi saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal itu dilakukan semata - mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Namun yang terlihat dilapangan, dimana upaya partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan desa kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat dalam kehadiran dalam rapat ADD.

Dimensi Struktur Birokrasi

Untuk melaksanakan tugas dalam rangka perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Sigi, maka salah satu fungsi yang diemban dalam pelaksanaan ADD adalah melakukan perumusan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan memperhitungkan kemampuan potensi Desa yang dimiliki Desa tersebut.

Pada tataran ini, kondisi yang ingin diwujudkan adalah perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, yang disusun berdasarkan hasil dari aspirasi yang berkembang dari masyarakat disinergikan dengan kebutuhan pemerintah maupun swasta. Beranjak dari hal tersebut maka

pemerintah daerah perlu memiliki suatu terobosan dengan komitmen yang kuat yang salah satunya dapat dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dana ADD, sehingga dana ADD dapat bernilai dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun selama ini dana ADD telah dilaksanakan dan digulirkan ditengah masyarakat, sebagai dana pembangunan untuk membangun kemaslahatan masyarakat desa, namun dapat dilihat bahwa masih terjadi kekurang sempurnaan dan penyimpangan yang bersifat merugikan kepentingan publik yang mengakibatkan hasil pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang atau kelompok.

Hal ini selain disebabkan oleh banyaknya terjadi pemborosan dan penghamburan uang negara dengan adanya proyek fiktif, kurangnya koordinasi yang terjadi antara pihak yang terkait, kurangnya komitmen koordinasi, maka dapat dirasakan bahwa dana ADD yang digulirkan kurang menyentuh kepentingan masyarakat. Pelaksanaan berdasarkan mekanisme yang tertuang dalam peraturan bupati Sigi, tentang pelaksanaan dana ADD, telah dilaksanakan oleh pihak Kabupaten Sigi dengan segala konsekwensinya. Mekanisme pelaksanaan yang teruang dalam juknis dan dalam peraturan Bupati Sigi, diawali Tahap perencanaan perumusan dan penetapan program, selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Setelah seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan selesai, maka pengelola dana ADD, memulai dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Pelaporan Kegiatan oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan

Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati. Pelaporan Keuangan, diawali Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Selama ini yang terlihat dana ADD telah dilaksanakan dan digulirkan ditengah masyarakat, sebagai dana pembangunan desa, namun dapat dilihat bahwa masih terjadi kekurangan sempurna dan penyimpangan yang bersifat merugikan kepentingan masyarakat, yang mengakibatkan hasil pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang atau kelompok. Karena kurangnya koordinasi yang terjadi antara pihak yang terkait, sehingga dana ADD yang digulirkan kurang menyentuh kepentingan masyarakat. (hasil observasi, 5 Nopember, 2012).

Dari penjelasan diatas, baik yang bersumber dari hasil observasi maupun dari wawancara dan studi dokumentasi, menjelaskan bahwa mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD, dapat dikatakan kurang partisipatif, karena yang menyusun rancangan ADD adalah pihak Kecamatan bukan Desa, sehingga masyarakat kekecewaan, karena banyak usulan tidak terakomodir dan penetapan usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Karena, Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, kurang

dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa. Dimensi sumber daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dimensi disposisi dalam hal ini komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Dimensi Struktur Organisasi dilihat dari mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD berjalan kurang baik, karena penyusunan program pembangunan yang dibiayai ADD disusun oleh pihak Kecamatan bukan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, ibu Dr. Hj. Mustainah, M.Si, dan ibu Dr. Hajar Anna Patunrangi, M.Si yang telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, 2008. Kebijakan Publik Merumuskannya Dalam Kata-kata Dan Slogan-Slogan. Jakarta: Bunga Rampai.
- Badjuri & Yuwono 2002, *Berbagai Analisis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Insist
- Bryant, Coralie & White Louise G. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Pusyanto L Siroatupang. Jakarta: LP3ES.
- Dunn, William N.1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*. Penyunting Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New York: Prentice-Hall. Inc.

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Keban, Yeremias T. 2007 *Pembangunan Birokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, UGM
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Rasindo.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta .
- Thoah, Miftah. 1995. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Penyunting Agus Dharma. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.